

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Wujud dukungan negara kepada penduduk beragama Islam salah satunya yaitu adanya peraturan “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat” (Yang selanjutnya disebut dengan UUPZ). Dalam peraturan ini, pemerintah membentuk “Badan Amil Zakat Nasional” (Yang selanjutnya disebut dengan BAZNAS).<sup>1</sup> BAZNAS ditugaskan khusus untuk memproses zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (Yang selanjutnya disebut ZIS). BAZNAS yaitu lembaga pemerintah *nonstruktural* yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BAZNAS berpedoman pada asas: “syariat Islam, *amanah*, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.”<sup>2</sup>

BAZNAS dalam menjalankan tugasnya mengelola zakat, dapat membentuk “Unit Pengumpul Zakat” (Yang selanjutnya disebut dengan UPZ). Selain itu, masyarakat juga dapat ikut andil membantu peran BAZNAS dalam mengelola zakat dengan membentuk “Lembaga Amil Zakat” (selanjutnya disingkat dengan LAZ) atas izin menteri seperti penjelasan pada Pasal 17 dan 18 UUPZ. Untuk wilayah yang belum terdapat BAZNAS dan LAZ, aktifitas pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh Amil Zakat perseorangan dengan

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115).

<sup>2</sup> Profil BAZNAS dikutip dari <https://baznas.go.id> <diunduh tanggal 17 februari 2021>.

manaungi izin secara tertulis dari kepala kantor urusan agama kecamatan tersebut.<sup>3</sup>

Kemudian seiring dengan kemajuan teknologi, pembayaran ZIS sekarang tidak harus secara tunai sehingga *muzaki* dan/atau donatur tidak perlu datang langsung ke lokasi lembaga zakat untuk menunaikan kewajibannya. Contohnya, BAZNAS sebagai badan pemerintah yang mengelola zakat menyediakan layanan pembayaran zakat berbasis *online (daring)* memberi kemudahan dengan cara membuka dilayanan pembayaran zakat di laman BAZNAS seperti gambar berikut ini:

Gambar 1. 1 Proses Pembayaran Zakat secara *Daring* melalui Lembaga Zakat BAZNAS.

The image displays two screenshots of the BAZNAS online zakat payment interface. The left screenshot shows the 'REKENING ZAKAT' page with a form to select 'Pilih Jenis Dana' (Zakat or Zakat Maal), enter an amount, and provide personal data (Bapak, Nama Lengkap, No HP, Alamat Email). The right screenshot shows the 'Metode Pembayaran' page with options for Online, Transfer, and Kartu Kredit, and a list of banks including BCA, Mandiri, BNI, and Jernestabank.

Sumber : <https://baznas.go.id/bayarzakat>

<sup>3</sup> Lihat Pasal 66 ayat (1) Dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508).

Proses pembayaran zakat *era* digital dilakukan mirip dengan pembayaran langsung, karena sebelum proses tersebut ada niat yang harus dibaca oleh calon *muzaki*.<sup>4</sup> Namun, pelayanan pembayaran zakat melalui laman BAZNAS dengan mekanisme transfer pembayarannya berkerjasama dengan berbagai bank termasuk didalamnya BAZNAS menyediakan rekening pembayaran bank konvensional sebagaimana tertera di laman BAZNAS pada Gambar 1.2 berikut ini:

Gambar 1. 2 Jenis Rekening untuk Pembayaran Zakat di BAZNAS.



| BANK                                                                                        | PEMBARUAN<br>NOMOR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  BNI     | 009.555.5554       |
|  BCA     | 686.0148.755       |
|  mandiri | 0700.0018.555.55   |
|  CIMB    | 0504.0100.0239.300 |
|  KPR     | 002.928.555.8      |
|  mandiri | 700.132.549.8      |
|  CIMB    | 100.078.3214       |
|  CIMB    | 860.000.148.800    |
|  CIMB    | 301.007.075.3      |
|  CIMB    | 071.006.455        |

Sumber : <https://baznas.go.id/bayarzakat>

Pembayaran zakat secara *daring* dapat mempermudah *muzaki* (orang yang wajib zakat) dan/atau donatur dalam memenuhi kewajibannya. Akan tetapi, proses pembayaran *muzaki* dan/atau donatur dengan mentransfer dana zakatnya yang dapat dilakukan melalui rekening bank konvensional, dapat menimbulkan isu

<sup>4</sup> Penjelasan Manager Digital Fundraising BAZNAS Hafiza Elvira Nofitariani, dikutip dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5019376/> <diunduh tanggal 18 februari 2021>

syariah adanya transaksi mengandung *riba* yang merupakan unsur larangan dalam Hukum Islam. Hal ini dikarenakan adanya imbalan bunga pada dana zakat yang disimpan di bank konvensional. Dadang Husen Sobana menyatakan bahwa “Bank konvensional mendapatkan keuntungan dengan cara menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan, seperti giro, tabungan, maupun deposito, harga untuk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga.”<sup>5</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, apabila calon *muzaki* membayarkan dana zakat menggunakan bank konvensional, dana tersebut ditampung di bank konvensional berakibat tercampurnya dana zakat yang dibayar *muzaki* dengan imbalan bunga. Dengan demikian, adanya kemungkinan dana zakat mengandung unsur tambahan bunga (*riba*). *Riba* adalah sesuatu hal yang jelas diharamkan menurut *Al-Qur'an* terdapat dalam surat *Ar-Rum* ayat 39 yang terjemahannya sebagai berikut, “Dan suatu *riba* yang kamu berikan kepada orang yang terbiasa memakan *riba* agar harta manusia bertambah, maka sesungguhnya harta tersebut tidak bertambah dalam pandangan Allah dan tidak pula diberkahi.”<sup>6</sup>

Penjelasan Pasal 2 huruf a UUPZ menegaskan bahwa pengelolaan zakat seharusnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Maka seharusnya lembaga zakat dalam melaksanakan pengumpulan dana zakat tidak menggunakan rekening bank konvensional. Berkaitan dengan penggunaan rekening bank konvensional, telah terdapat Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 Tentang

---

<sup>5</sup> Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia, 2016. Hlm.53

<sup>6</sup> Terjemahan surat *Ar-Rum*, dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/30>, diunduh tanggal 30 maret 2020

Bunga (*Interest/Fa'idah*) (Yang selanjutnya disebut dengan Fatwa MUI No. 1/2004 Tentang Bunga) menjelaskan:<sup>7</sup>

“Kedua: hukum bunga: (*interest*)

1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni *riba nasi'ah*. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk *riba*, dan *riba* haram hukumnya...

Ketiga:

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga keuangan *Syari'ah* dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
2. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga Keuangan *Syariah*, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan *konvensional* berdasarkan prinsip *dharurat/hajat*.”

Berdasarkan uraian di atas, pada Bagian Ketiga Fatwa tersebut memperbolehkan transaksi pada lembaga keuangan konvensional dengan syarat tidak terdapat kantor/jaringan lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip *dharurat/hajat*. Kategori keadaan *dharurat* lebih mendesak dari *hajat*. *Dharurat* memberikan ruang diperbolehkannya sesuatu yang dilarang dalam rangka penyelesaian masalah yang tidak dapat dibiarkan begitu saja. Sedangkan *hajat* dipenuhi atau dilakukan dalam rangka mempermudah suatu urusan yang sifatnya tidak mendesak.<sup>8</sup>

Keadaan *dharurat/hajat* telah ditegaskan dalam surat *Al-An'am* ayat 145 yang terjemahannya berbunyi “...barang siapa dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya

<sup>7</sup> Lihat Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/2004 Tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*), dikutip dari <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/32.-Bunga-InterestFaidah.pdf> <diunduh tanggal 11 Oktober 2020>.

<sup>8</sup> Imam Mustofa, “Analisis Penggunaan Kaidah Al-hājah Qad Tunazzalu Manzilah al-Darūrah Dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia”, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 18, No. 2 (2018), Institut Agama Islam Negeri Metro, hlm 18-19, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis>, DOI: <http://dx.doi.org/10.24042/ajsk.v18i2.3425>,

Tuhanmu maha pengampun lagi maha penyayang”.<sup>9</sup> Hal ini berkaitan dengan kaidah *fiqih* yang terjemahnya berbunyi “sesuatu yang diperbolehkan karena darurat, diukur sesuai kadar *kemudharatannya*.”<sup>10</sup> Berdasarkan penjelasan ayat dan kaidah *fiqih* tersebut, dalam keadaan terpaksa dan tidak ada pilihan maka segala sesuatu yang dilarang (*diharamkan*) dapat menjadi diperbolehkan karena kepentingan yang sangat mendesak.

Kemudian, kaidah *fiqih* yang terjemahnya berbunyi “Sesuatu yang boleh karena *uzur* menjadi tidak boleh lantaran telah hilangnya *uzur*.”<sup>11</sup> Kaidah *fiqih* tersebut apabila dikaitkan dengan prinsip *dharurat/hajat* yang terdapat dalam Fatwa MUI No. 1/2004 Tentang Bunga dimungkinkan prinsip *dharurat/hajat* tersebut tidak berlaku lagi. Hal ini dikarenakan perkembangan zaman saat ini perbankan syariah sudah banyak yang berdiri di berbagai daerah dan bisa diakses melalui transaksi *virtual* tanpa adanya batasan waktu dan wilayah. Oleh karena itu, kondisi *dharurat/hajat* diperbolehkannya bertransaksi di bank konvensional yang diatur dalam Fatwa MUI No. 1/2004 Tentang Bunga menimbulkan isu hukum ketika lembaga pengelolaan zakat mengumpulkan pembayaran zakat melalui rekening bank konvensional.

Kemudian, dalam “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Saksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat” (Yang selanjutnya disebut dengan PERMA No. 5/2016). ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b mengatur bahwa “BAZNAZ atau LAZ

---

<sup>9</sup>*Qur'an* surat *Al-an'am*, 6:145, terjemahan *Al-Qur'an*, dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/30>, <diunduh tanggal 04 april 2021>.

<sup>10</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah: Kaidah-Kaidah Fiqih*: Palembang, Amanah, 2019, hlm 83

<sup>11</sup>*Ibid.*

mempunyai kewajiban: melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainya sesuai dengan syariat Islam dan peruntukannya.”<sup>12</sup> Akan tetapi, kewajiban lembaga zakat dalam melaksanakan pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam seperti yang telah dicantumkan beberapa ketentuan peraturan di atas tidak sesuai dengan pernyataan yang dijelaskan dalam ketentuan yang terdapat pada “Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 606 Tahun 2020 Tentang Pedoman Audit Syariah Atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah Dan Dana Sosial Keagamaan Lainya Pada Badan Amil Zakat Dan Lembaga Amil Zakat” (yang selanjutnya disebut dengan KEPMA No. 606/2020). Hal ini tentunya menimbulkan problem *yuridis* tersendiri dalam sistem pengelolaan zakat yang harus dilaksanakan sesuai syariat Islam.

Problem *yuridis* ini dapat dilihat dalam ketentuan Bab 3 ayat (2) Huruf m KEPMA No. 606/2020 menyebutkan bahwa “Dalam pelaksanaan Audit Syariah terhadap pendistribusian dan pendayagunaan, auditor harus memastikan: seluruh dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainya yang dikumpulkan wajib ditempatkan pada rekening bank syariah, kecuali rekening penampungan sementara.”<sup>13</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, dana yang wajib dikumpulkan dan ditempatkan di bank syariah hanya pada pengumpulan akhir dan tidak mengatur diperbolehkan atau tidak perihal rekening pembayaran ZIS yang berasal dari

---

<sup>12</sup> Lihat Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Agama No 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Saksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 141)

<sup>13</sup> Lihat Bab 3 ayat (2) huruf m Keputusan Menteri Agama No 606 Tahun 2020 Tentang Pedoman Audit Syariah Atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah Dan Dana Sosial Keagamaan Lainya Pada Badan Amil Zakat Dan Lembaga Amil Zakat.

*muzaki* dan/atau donator apabila ditransfer melalui bank konvensional. Hal ini apabila dicermati dari kalimat “seluruh dana yang telah dikumpulkan” berarti dana yang wajib ditempatkan pada rekening bank syariah itu adalah seluruh dana yang telah terkumpul dari *muzaki* dan/atau donatur yang membayarkan ZIS. Akan tetapi, tidak mengatur kewajiban penempatan rekening bank syariah untuk dana yang belum terkumpul atau dana ZIS yang diperoleh dari pembayaran *muzaki* dan/atau donatur.<sup>14</sup> Oleh karena itu, ketentuan Bab 3 ayat (2) huruf m KEPMA No. 606/2020 dapat menjadikan peluang bank konvensional turut andil dalam pengumpulan dana ZIS. Maka hal ini mengkaburkan peraturan UUPZ yang berasaskan syariat Islam.

Artinya, terdapat kekaburan norma dalam ketentuan Bab 3 ayat (2) huruf m KEPMA No. 606/2020 yang sebagaimana telah dijelaskan di atas. Selain itu, didukung dengan adanya pernyataan diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi melalui perbankan konvensional berdasarkan prinsip *dharurat/hajat* yang terdapat dalam Fatwa MUI No 1/2004 tentang Bunga. Akibatnya, lembaga pengelola zakat dalam mengumpulkan dan menampung dana ZIS yang diperoleh dari *muzaki*/donatur masih menggunakan rekening bank konvensional. Hal ini menimbulkan ketertarikan untuk meneliti kesesuaiannya dengan prinsip syariah yang terdapat pada Pasal 2 huruf a UUPZ. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan masukan terkait kewajiban penggunaan rekening bank syariah untuk pengumpulan dan penampungan dana ZIS dari *muzaki* dan/atau donatur. Sehingga dana yang diperoleh tidak tercampur dengan *riba* atau bunga bank dan sesuai

---

<sup>14</sup> Keterangan Dari Suhendro Notowijoyo, Salah Satu Karyawan Bank BUMN (Tidak Bersedia Menyebut Nama Bank Tempat Bekerja).

dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini disusun dengan judul “*Pengumpulan Dana Zakat Di Bank Konvensional Dalam Perspektif pemenuhan prinsip syariah.*”

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah pengumpulan dana zakat melalui rekening bank konvensional memenuhi prinsip syariah?
2. Apakah keadaan *dharurat/hajat* yang terdapat dalam fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga (*Interest/Fa'idah*), masih relevan sebagai dasar penggunaan bank konvensional untuk pengumpulan dana zakat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk memperoleh kejelasan pengumpulan dana zakat melalui rekening bank konvensional memenuhi prinsip syariah
2. Untuk mengetahui keadaan *dharurat/hajat* yang terdapat dalam fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga (*Interest/Fa'idah*), masih relevan sebagai dasar penggunaan bank konvensional untuk pengumpulan dana zakat?

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi untuk memperkaya materi dan wawasan keilmuan di bidang hukum Ekonomi Islam khususnya tentang hukum penggunaan rekening bank konvensional untuk menampung pembayaran zakat menurut Hukum Islam.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pengambil kebijakan atau pembuat Undang-Undang untuk mempertegas peraturan dalam proses pengelolaan zakat khususnya memberikan aturan yang jelas dalam penempatan dan penggunaan rekening bank syariah tidak hanya untuk penampungan tetapi juga untuk mewajibkan pembayaran ZIS harus melalui rekening bank syariah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga zakat yakni BAZNAS dan LAS agar tidak menggunakan rekening bank konvensional untuk pembayaran ZIS.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk calon *muzaki* atau donator untuk tetap menggunakan rekening bank syariah dalam membayar ZIS agar maksud dan tujuan dalam beribadah tercapai dan tidak terjadinya unsur larangan dalam Islam.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada MUI agar memperhatikan keberlakuan keadaan *dharurat/hajat* dalam fatwa MUI Nomor 1 tahun 2014 tentang Bunga (*Interest/Faidah*) Bagian Ketiga Nomor 2 masih relevan atau tidak dengan keadaan saat ini.
- e. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu yang menjadi referensi untuk penelitian ini akan diuraikan pada Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu seperti berikut ini.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama dan Judul Penelitian                                                                           | Rumusan Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Safira Nurul Hidayah, <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Online.”</i> <sup>15</sup> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui proses pembayaran zakat secara <i>online</i> di BAZNAS Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau?</li> <li>2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang pembayaran zakat secara <i>online</i> di BAZNAS Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau?</li> <li>3. Untuk mengetahui pandangan para tokoh di BAZNAS dan MUI Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau mengenai pembayaran zakat secara <i>online</i>?</li> </ol> | Penelitian ini, fokus bahasan berkaitan dengan <i>ijab qabul</i> dalam pelaksanaan zakat secara <i>online</i> . Menurut pandangan Hukum Islam pengelolaan zakat secara <i>online</i> diperbolehkan karena melakukan transaksi zakat secara langsung serta melakukan <i>ijab qobul</i> tidak diharuskan dan tidak ada didalam rukun dan syarat zakat. Selama pembayaran zakat <i>online</i> tersebut tidak mengundang <i>mudharatnya</i> . |
| 2  | Bulkis Bambang, <i>“Tinjauan Ekonomi Islam Tentang</i>                                              | 1. Bagaimana pelayanan rekening zakat pada Laznas IZI perwakilan Sulawesi Selatan?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fokus penelitian ini yaitu kepada lembaga amil zakat Nasional IZI Perwakilan Sulawesi Selatan. Lembaga zakat IZI masih berkerjasama                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

<sup>15</sup> Safira Nurul hidayat, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat *Online*”, dikutip dari <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8244>, <diunduh pada 4 Oktober 2020>

|   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <i>Layanan Rekening Zakat.</i> <sup>16</sup>                                                                             | 2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang layanan rekening zakat pada Laznas IZI perwakilan Sulawesi Selatan?                                                                                                                                     | dengan bank konvensional dikarenakan untuk memudahkan <i>muzaki</i> dalam membayar zakatnya. Bunga bank yang didapatkan dari bank konvensional dalam layanan rekening zakat IZI diperuntukkan untuk pembangunan 3J yaitu Jamban, Jembatan, dan Jalan. Karena penerimaan bunga bank dilarang dalam Islam sebaiknya dana zakat yang dikirim <i>muzaki</i> melalui rekening bank konvensional harus segera di tarik untuk menghindari bunga bank.                                                                                                                                                                                                           |
| 3 | Tiya Laraswati, “Penggunaan Rekening Bank Konvensional Sebagai Layanan Zakat Perspektif Masalah Mursalah.” <sup>17</sup> | 1. Bagaimana Penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat di Baznas kabupaten Banyumas?<br>2. Bagaimana penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat perspektif <i>masalah mursalah</i> di Baznas kabupaten banyumas? | Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat ditinjau dari perspektif <i>masalah mursalah</i> , penggunaan bank konvensional oleh baznas kabupaten banyumas untuk memudahkan <i>muzaki</i> dalam zakat merupakan kemaslahatan yang benar adanya dan merupakan kemaslahatan umum, akan tetapi jika dilihat dari ada nash atau tidaknya yang bertentangan dengan hal tersebut, maka kemaslahatan ini bertentangan dengan hadist tentang <i>syubhat</i> dan meninggalkan keraguan. Maka jika memungkinkan lebih baik berhati-hati untuk menghindari segala praktik penggunaan bank konvensional. |

<sup>16</sup> Bulkis Bambang, “Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Layanan Rekening Zakat”, dikutip dari <http://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id/12230/1/Bulkis%20bambang.Pdf>, <diunduh pada 19 Oktober 2020>

<sup>17</sup> Tiya Laraswati, “Penggunaan Rekening Bank Konvensional Sebagai Layanan Zakat Perspektif *Masalah Mursalah*”, dikutip dari <http://Repository.Iainpurwokerto.Ac.Id/> <diunduh tanggal 19 Maret 2020>

Berdasarkan tabel di atas persamaan penelitian ini dengan penelitian pertama terletak pada pembahasan tentang perkembangan Lembaga Pengelola Zakat dalam melaksanakan pengelolaan zakat secara *online* ditinjau menurut pandangan Hukum Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang pertama adalah penelitian pertama lebih menekankan pembahasan tentang pelaksanaan zakat secara *online* ditinjau dari Hukum Islam fokus bahasan pada sisi *ijab qobul*. Adapun penelitian ini membahas pelaksanaan zakat secara *online* berfokus pada penggunaan rekening bank konvensional oleh lembaga zakat untuk mengelola zakat ditinjau dari pemenuhan prinsip syariah.

Selanjutnya, persamaan penelitian ini dengan penelitian kedua dan ketiga yaitu sama-sama berkaitan dengan penempatan dana zakat pada rekening bank konvensional dan sama-sama menggunakan dasar Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga (*Interest/Fa'idah*) yang menyatakan bahwa praktek perbankan konvensional memenuhi unsur *riba*. Perbedaannya penelitian kedua dengan penelitian ini yaitu penelitian kedua menggunakan metode penelitian empiris dengan melakukan studi di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ) IZI Perwakilan Sulawesi Selatan yang menggunakan bank konvensional dalam melaksanakan penampungan dana zakat fokus bahasan terletak pada pemanfaatan bunga bank konvensional. Sedangkan penelitian ini mengkaji secara normatif status hukum penempatan dana zakat pada rekening bank konvensional dalam perspektif pemenuhan prinsip syariah.

Adapun perbedaan penelitian ketiga dengan penelitian ini yaitu penelitian ketiga mengkaji secara empiris BAZNAS Kabupaten Banyumas yang

menggunakan bank konvensional ditinjau dari teori *masalah mursalah*. Sedangkan penelitian ini tidak berfokus kepada *masalah mursalah* tapi berfokus pada tepat atau tidaknya konteks *dharurat/hajat* yang terdapat dalam Fatwa MUI No.1 tahun 2004 tentang bunga (*Interest/Fa'idah*) padahal telah tersedia kantor/jaringan lembaga Keuangan Syariah.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.<sup>18</sup> Dengan demikian, objek kajian penelitian ini adalah mengkaji isu hukum yang berkaitan dengan ketentuan Bab 3 ayat (2) huruf m dalam KEPMA No. 606/2020. Ketentuan dalam KEPMA No. 606/2020 tersebut mengandung kekaburan norma sehingga timbul peristiwa hukum masih ditampungnya pembayaran dana zakat dari *muzakki* melalui rekening bank konvensional yang difasilitasi lembaga pengelola zakat. Kajian normatif ini ditujukan untuk membangun argumentasi hukum menurut Hukum Islam sebagai dasar penentu apakah masih memenuhi kriteria *dharurat/hajat* dalam Hukum Islam sebagaimana yang tercantum dalam Fatwa MUI No.1 tahun 2004 tentang bunga (*Interest/Fa'idah*).

---

<sup>18</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 36

### 1.6.2 Pendekatan Masalah.

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini yaitu Pendekatan *Statute Approach* (perundang-undangan). Pendekatan *Statute approach* (Perundang-undangan) yaitu pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti.<sup>19</sup> Pendekatan *Statute Approach* (perundang-undangan) dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan juga hierarki di bawahnya yaitu Ketentuan Bab 3 ayat (2) huruf m KEPMA No. 606/2020 di mana pengaturan di dalamnya masih menimbulkan tafsir dibolehkannya lembaga pengelola zakat dalam melaksanakan pengumpulan dana zakat menggunakan rekening bank konvensional. Ketentuan tersebut dikaji kesesuaiannya menurut Hukum Islam, khususnya berkaitan dengan pemberlakuan prinsip *dharurat/hajat*.

### 1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum dikelompokkan kedalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>20</sup>

#### A. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

1. Bahan hukum diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan
  - a. Ketentuan mengenai asas pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm 186.

<sup>20</sup> Ibid, hlm 157

<sup>21</sup> Ibid.

- b. Ketentuan tentang sanksi administratif terhadap amil zakat yang melanggar ketentuan syariah pengelolaan zakat dalam Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
  - c. Ketentuan mengenai kewajiban pengelolaan zakat oleh BAZNAS dan LAZ harus sesuai syariat Islam dalam Peraturan Menteri Agama No 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Saksi Administratif Dalam Pengelolaan.
  - d. Ketentuan mengenai kewajiban penggunaan rekening bank syariah untuk penempatan seluruh dana ZIS yang telah terkumpul dalam dalam Keputusan Menteri Agama No. 606 Tahun 2020 Tentang Pedoman Audit Syariah Atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Pada Badan Amil Zakat Dan Lembaga Amil Zakat.
2. Hukum Islam termasuk kedalam sumber hukum primer. Hal ini dikarenakan Sistem hukum Indonesia pada dasarnya terbentuk berdasarkan hukum barat peninggalan belanda, Hukum Islam, Hukum Adat dan hukum yang terbentuk setelah proklamasi kemerdekaan. Dengan kata lain, kedudukan Hukum Islam adalah sebagai hukum positif di Indonesia.<sup>22</sup> Bahan Hukum Islam dalam penelitian ini meliputi:
- a. Ketentuan mengenai fungsi, tujuan zakat, dan larangan *riba* dalam *Al-Qur'an*, *hadits*, *kaidah fiqih*, dan *ijtihad* para ulama
  - b. Ketentuan mengenai *riba* yang terjadi pada lembaga keuangan dan *dharurat/ hajat* dalam Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*).

---

<sup>22</sup> Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*, Malang, Setara Press, 2017, hlm, 67.

## B. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, brosur dan berita *internet*.<sup>23</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu:

1. Buku-buku teks, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum zakat, kelembagaan bank konvensional dan bank syariah, keadaan *dharurat/hajat*, serta larangan *riba* dalam Hukum Islam.
2. Informasi dari *internet* yang berkaitan tentang informasi pengelolaan zakat di lembaga pengelola zakat, macam-macam lembaga zakat di Indonesia, pendapat para ulama mengenai perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia.

### 1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>24</sup> Penelitian ini dimulai dengan mencari bahan hukum primer yang relevan dengan penelitian ini dengan melakukan studi pustaka baik secara langsung di perpustakaan maupun secara *online* melalui aplikasi perpustakaan digital yang dimiliki oleh Badan Perpustakaan Nasional yaitu Ipusnas, *e-book*, dan laman organisasi baik itu BAZNAS, LAZ, maupun Lembaga Negara. Kemudian diperlukan proses sinkronisasi peraturan perundang-perundangan untuk kepastian norma yang dapat digunakan untuk melanjutkan penelitian terhadap isu hukum dalam penelitian ini. Selain itu, diperlukan penelusuran bahan-bahan hukum

---

<sup>23</sup> Ibid, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, hlm 157-158.

<sup>24</sup> Ibid, hlm 160.

sekunder untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dengan mengumpulkan telaah arsip antara lain seperti buku, artikel, jurnal, penelitian hukum terdahulu, dan juga informasi pengelolaan zakat di lembaga pengelolaan zakat baik secara langsung maupun secara *online* melalui *google*, aplikasi perputakaan digital dan juga *e-book*.

#### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Analisis untuk mendapatkan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah penggunaan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti dalil-dalil, atau prinsip dalam bentuk proposisi-proposisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus.<sup>25</sup> Jadi, penelitian ini dimulai dengan mengkaji hal yang bersifat umum berupa norma mengenai pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan beberapa hierarki di bawahnya, keadaan *dharurat/hajat* yang terdapat dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga (*Interest/Fa'idah*), dan Hukum Islam. Selanjutnya, hasil kajian norma tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap fakta yang bersifat khusus mengenai kejelasan pengumpulan dana zakat di bank konvensional dalam perspektif pemenuhan prinsip syariah.

Setelah mendapat kesimpulan yang bersifat khusus mengenai pengumpulan dana zakat di bank konvensional dalam perspektif UUPZ dan Hukum Islam, dilakukanlah analisis yang bersifat perspektif untuk memberikan

---

<sup>25</sup> Ibid, hlm 109

argumentasi atas hasil penelitian dengan memberikan penilaian benar atau salah seyogyanya menurut hukum.<sup>26</sup> Penelitian ini akan memberikan sebuah penilaian tentang pengumpulan dana zakat di bank konvensional dalam perspektif pemenuhan prinsip syariah. Analisis perspektif dalam penelitian ini dimaksud untuk memberikan masukan bagaimana pemilihan jenis rekening perbankan yang tepat untuk pengumpulan dana zakat dalam perspektif pemenuhan prinsip syariat. Selain itu, sebagai dasar penentu prinsip *dharurat/hajat* yang tercantum dalam Fatwa MUI No.1 tahun 2004 tentang bunga (*Interest/Fa'idah*) apakah masih relevan dengan keadaan saat ini.

---

<sup>26</sup> Ibid, hlm 184.